



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Lidah, Jalan Kampus Lidah Unesa, Surabaya 60213  
Telepon : +6231- 99421834, 99421835, Faksimil : +6231- 99424002  
Laman : www.unesa.ac.id

SURAT EDARAN  
NOMOR : B/58326/UN38/HK.01.01/2020

TENTANG



PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN  
TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020

Yth.

1. Para Dekan
2. Direktur Pascasarjana
3. Para Ketua Lembaga
4. Para Kepala Biro
5. Para Kepala UPT
6. Para Pimpinan Unit Kerja  
di Lingkungan Universitas Negeri Surabaya

Sehubungan dengan telah ditetapkannya perubahan keempat atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, dan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 (sebagaimana terlampir), bersama ini kami himbau agar keputusan tersebut dijadikan acuan dalam pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2020 di lingkungan Universitas Negeri Surabaya.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Surabaya, 7 Desember 2020  
Rektor,  
  
Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes.   
NIP. 196304291990021001

Tembusan :  
Wakil Rektor Bidang I, II, III, dan IV Unesa



KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,  
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 744 TAHUN 2020

NOMOR : 05 TAHUN 2020

NOMOR : 06 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA,  
MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 728 TAHUN 2019, NOMOR 213  
TAHUN 2019, NOMOR 01 TAHUN 2019 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN  
CUTI BERSAMA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,  
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin efektivitas dan produktivitas instansi pemerintah dan swasta, perlu dilakukan perubahan terhadap cuti bersama tahun 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan pemerintah dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan untuk mengantisipasi munculnya klaster baru, perlu menetapkan perubahan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
4. Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1971;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 728 TAHUN 2019, NOMOR 213 TAHUN 2019, NOMOR 01 TAHUN 2019 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020.


KESATU : Menghapus Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah tanggal 28, 29 dan 30 Desember 2020, sehingga Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 440 Tahun 2020, Nomor 03 Tahun 2020, Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

KEDUA : ...

KEDUA : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Desember 2020

MENTERI AGAMA,



FACHRUL RAZI

MENTERI  
KETENAGAKERJAAN,



IDA FAUZIYAH

MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI,



TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI  
KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 744 TAHUN 2020

NOMOR : 05 TAHUN 2020

NOMOR : 06 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 728 TAHUN 2019,  
NOMOR 213 TAHUN 2019, NOMOR 01 TAHUN 2019  
TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA  
TAHUN 2020


A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2020

| NO. | TANGGAL     | HARI         | KETERANGAN                           |
|-----|-------------|--------------|--------------------------------------|
| 1.  | 1 Januari   | Rabu         | Tahun Baru 2020 Masehi               |
| 2.  | 25 Januari  | Sabtu        | Tahun Baru Imlek 2571 Kongzili       |
| 3.  | 22 Maret    | Minggu       | Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW        |
| 4.  | 25 Maret    | Rabu         | Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1942 |
| 5.  | 10 April    | Jumat        | Wafat Isa Al Masih                   |
| 6.  | 1 Mei       | Jumat        | Hari Buruh Internasional             |
| 7.  | 7 Mei       | Kamis        | Hari Raya Waisak 2564                |
| 8.  | 21 Mei      | Kamis        | Kenaikan Isa Al Masih                |
| 9.  | 24-25 Mei   | Minggu-Senin | Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah   |
| 10. | 1 Juni      | Senin        | Hari Lahir Pancasila                 |
| 11. | 31 Juli     | Jumat        | Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah    |
| 12. | 17 Agustus  | Senin        | Hari Kemerdekaan Republik Indonesia  |
| 13. | 20 Agustus  | Kamis        | Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah       |
| 14. | 29 Oktober  | Kamis        | Maulid Nabi Muhammad SAW             |
| 15. | 25 Desember | Jumat        | Hari Raya Natal                      |

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2020

| NO. | TANGGAL              | HARI           | KETERANGAN  |
|-----|----------------------|----------------|---|
| 1.  | 21 Agustus           | Jumat          | Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah                              |
| 2.  | 28 dan 30<br>Oktober | Rabu dan Jumat | Maulid Nabi Muhammad SAW                                    |
| 3.  | 24 Desember          | Kamis          | Hari Raya Natal   |
| 4.  | 31 Desember          | Kamis          | Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri<br>1441 Hijriah |

MENTERI AGAMA,



FACHRUL RAZI

MENTERI  
KETENAGAKERJAAN,



JIDA FAUZIYAH

MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI,



TJAHJO KUMOLO